

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan tergugat merupakan tindakan wanprestasi yaitu perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya dan ada unsur salah padanya. Tergugat dinyatakan bersalah karena mengabaikan pernyataan lalai/somasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah terlambat berprestasi, hal ini sesuai dengan pendapat J. Satrio yaitu debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur.
2. Akibat hukum dari adanya putusan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian beasiswa dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg adalah Jessica Delavena (tergugat) dibebankan ganti rugi sebesar Rp.252.195.000,-. Menurut Pasal 1243 ganti kerugian tersebut meliputi, biaya, kerugian, dan bunga. Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Namun Pasal 1249 memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi dalam perkara ini menurut surat pernyataan pada tanggal 3 Desember 2019, tergugat hanya dibebankan mengganti uang sisa ikatan dinas sebesar Rp.252.195.000,- oleh karena itu kerugian yang dibebankan kepada tergugat adalah sebesar Rp.252.195.000,- berdasarkan surat pernyataan 3 Desember 2019.

## **B. Saran**

Seharusnya setiap pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan kewajiban prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sesuai dengan isi perjanjian, dan menaati seluruh isi perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

